

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PERSETUBUHAN DISERTAI KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH  
AYAH KANDUNG TERHADAP ANAK SECARA PAKSA  
(STUDI PUTUSAN PN KUNINGAN NOMOR 158/Pid.Sus/2022/PN.Kng)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat  
dalam menempuh ujian Sarjana Hukum

Oleh :

**SILVIA SEPTIANI**

**20201410030**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KUNINGAN  
2024**

# LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PERSETUBUHAN DISERTAI KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH  
AYAH KANDUNG TERHADAP ANAK SECARA PAKSA (STUDI  
PUTUSAN PN KUNINGAN NOMOR 158/Pid.Sus/2022/PN.Kng).

Disusun oleh :

Silvia Septiani

20201410030

Telah disetujui untuk dipertahankan dalam Sidang Skripsi


Pada Tanggal 21 Juni 2024

Pembimbing I



Dr. H. Haris Budiman, S.H., M.H  
NIK. 41038021125

Pembimbing II



Anthon Fathanudien, S.H., M.H  
NIK. 41010879147

Skripsi ini diajukan Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana  
Hukum

Mengetahui  
Ketua Program Studi



Dikha Anugrah, S.H., M.H  
NIK.410109850243

## LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PERSETUBUHAN DISERTAI KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH  
AYAH KANDUNG TERHADAP ANAK SECARA PAKSA (STUDI PUTUSAN  
PN KUNINGAN NOMOR 158/Pid.Sus/2022/PN.Kng).

Disusun Oleh:

Silvia Septiani

20201410030

Telah dipertahankan dalam sidang skripsi pada tanggal 21 Juni 2024

Penguji I : Dr. H. Ujang Syafrudin, S.H.,M.H.  
NIK. 2009095701

Penguji II : Erga Yuhandra, S.H.,M.H.  
NIK. 410107880157

Penguji III : Anthon Fathanudien, S.H.,M.H.  
NIK. 41010879147



Dekan



Prof. Dr. Suwandi Akhmadhian, S.H.,M.H.  
NIK. 4101108010142

Mengetahui  
Ketua Program Studi



Dikha Anugrah, S.H.,M.H.  
NIK. 410109850243

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Silvia Septiani  
Nim : 20201410030  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Universitas : Universitas Kuningan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Disertai Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Ayah Kandung Terhadap Anak Secara Paksa (Studi Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN.Kng)** Yang saya buat adalah :

1. Karya tulis saya adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Kuningan maupun perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis saya adalah murni gagasan, rumusan dan hasil penelitian penulis dengan arahan dosen pembimbing.
3. Didalam karya tulis tidak dapat karya-karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang atau dicantumkan dengan daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku diperguruan tinggi Universitas Kuningan.

Kuningan, 13 Juni 2024

Pembuat Pernyataan



## **MOTO DAN PERSEMBAHAN**

“Tetaplah rendah hati dan bersyukur, maka bahagiamu akan semakin bertambah.”

Tugas Akhir Ini Saya Persembahkan Kepada

Kedua Orang Tua Tercinta. Mamah Dan Papah Serta Kakak-Kakak Saya,  
Merekalah Yang Membuat Segalanya Menjadi Mungkin Sehingga Saya Bisa  
Sampai Pada Tahap Di Mana Skripsi Ini Akhirnya Selesai. Terima Kasih Atas  
Segala Pengorbanan, Nasihat Dan Doa Baik Yang Tidak Pernah Berhenti Kalian  
Berikan Kepadaku.

## **ABSTRAK**

**Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Disertai Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Ayah Kandung Terhadap Anak Secara Paksa. Oleh Silvia Septiani, NIM. 20201410030, Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Kuningan, 2024.**

Persetubuhan pada anak justru dilakukan oleh orang yang mengenal dan cukup dekat dengan anak yang bersangkutan bahkan pelaku tersebut justru memiliki hubungan keluarga dengan anak itu sendiri. Hubungan tetangga atau sudah mengenal anak tersenut sebelumnya. Hal tersebut justru membuat anak tidak berani mengungkap yang sebenarnya terjadi, karena keluarga yang seharusnya menjadi tempat aman bagi anak dan memberikan perlindungan bagi anak justru menjadi tempat kekerasan seksual dalam hal ini persetubuhan terhadap anak itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum pelaku tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh ayah kandung terhadap anak secara paksa dalam pandangan hukum pidana dan untuk mengetahui penegakan hukum pidana materil terhadap tindak pidana persetubuhan disertai kekerasan yang dilakukan oleh ayah kandung terhadap anak secara paksa pada putusan Nomor (158/Pid.Sus/2022/PN.Kng). Penelitian ini bermaksud menjawab dua pertanyaan. pertama pengaturan hukum tentang tindak pidana persetubuhan disertai kekerasan yang terjadi pada anak. Kedua, pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN.Kng. Peraturan terhadap tindak pidana persetubuhan disertai kekerasan yang dilakukan oleh ayah kandung terhadap anak diatur dalam beberapa peraturan, yaitu pada Pasal 287 ayat (1) KUHP, Pasal 81 ayat (3) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berdasarkan Putusan Nomor (158/Pid.Sus/2022/PN.Kng,) sebagaimana pelaku terbukti secara sah menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain , dilakukan oleh orang tua sehingga dijatuhan pidana penjara selama 19 (Sembilan belas) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan. Simpulan dalam penelitian ini bahwa. Kekerasan seksual atau persetubuhan pada anak merupakan suatu kejahatan yang melecehkan dan menodai harkat kemanusiaan, persetubuhan pada anak harus dicegah dan dilindungi. Saran aparat penegak hukum lebih tegas dalam memberikan sanksi pidana bagi pelaku persetubuhan disertai kekerasan pada anak agar memberikan efek jera.

**Kata Kunci: Tindak Pidana Anak, Kekerasan, Persetubuhan**

## **ABSTRACT**

***Law Enforcement of Perpetrators of the Crime of Sexual Intercourse Accompanied by Violence Perpetrated by the Biological Father Against the Child by Force. By Silvia Septiani, NIM. 20201410030, Legal Studies Study Program, Faculty of Law, Kuningan University, 2024.***

*Sexual intercourse with children is actually carried out by people who know and are quite close to the child in question, even the perpetrator actually has a family relationship with the child himself. Neighbor relations or having known the child before. This actually makes children not dare to reveal what really happened, because the family which should be a safe place for children and provide protection for children actually becomes a place of sexual violence, in this case sexual intercourse with the child itself. This research aims to determine the law enforcement of criminal acts of sexual intercourse committed by the biological father against the child forcibly from the perspective of criminal law and to determine the enforcement of material criminal law against criminal acts of sexual intercourse accompanied by violence committed by the biological father against the child forcibly in decision number ( 158/Pid.Sus/2022/PN.Kng). This research aims to answer two questions. The first is legal regulation regarding the criminal act of sexual intercourse accompanied by violence that occurs against children. Second, the judge's considerations in Decision Number 158/Pid.Sus/2022/PN.Kng. Regulations regarding criminal acts of sexual intercourse accompanied by violence committed by the biological father against the child are regulated in several regulations, namely in Article 287 paragraph (1) of the Criminal Code, Article 81 paragraph (3) in conjunction with Article 76D of the Law of the Republic of Indonesia Number 17 of 2016 concerning the Implementation of Regulations The Government Substitutes Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2002 concerning Child Protection into Law in conjunction with Article 64 paragraph (1) of the Criminal Code. Based on Decision Number (158/Pid.Sus/2022/PN.Kng,) as the perpetrator was proven legally guilty according to the law of having committed a criminal act of threatening violence to force a child to have sexual intercourse with him or another person, carried out by a parent so that he was sentenced to prison. for 19 (Nineteen) years deducted while the Defendant is in temporary detention with the order that the Defendant remain detained and a fine of Rp. 200,000,000.00 (two hundred million rupiah) subsidiary 6 (six) months in prison. The conclusion in this research is that. Sexual violence or sexual intercourse with children is a crime that insults and tarnishes human dignity, sexual violence with children must be prevented and protected. It is recommended that law enforcement officials be more firm in providing criminal sanctions for perpetrators of sexual intercourse accompanied by violence against children to provide a deterrent effect.*

**Keywords:** *Child Crime, Violence, Sexual Intercourse*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala. yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada kita semua selaku umat Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam yang semoga akan mendapatkan syafa'at dari beliau. Sehingga penulis dapat menyelesikan Skripsi yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN DISERTAI KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH AYAH KANDUNG TERHADAP ANAK SECARA PAKSA (Studi Putusan PN Kuningan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN.Kng)”** adapun maksud penyusunan Skripsi ini bertujuan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan. Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis menyadari bahwa penyusunannya data terselesaikan bukan hanya dari kerja keras sendiri telah dapat mendapat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis akan menyampaikan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Dikdik Harjadi, S.E., M.Si Rektor Universitas Kuningan;
2. Ibu Dr. Anna Fitria Hindriana, M.Si Wakil Rektor I Universitas Kuningan;
3. Bapak Dr. Ilham Adhya, S.Hut., M.Si Wakil Rektor II Unversitas Kuningan;
4. Bapak Dr. Novi Satria Pradja, M.Pd Wakil Rektor III Universitas Kuningan;
5. Bapak Dr. Haris Budiman, S.H., M.H Wakil Rektor IV Universitas Kuningan; sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah bersedia memberikan bimbingan kepada penulis sehingga tulisan ini dapat terselesaikan;
6. Bapak Anthon Fathanudien, S.H.,M.H Selaku Dosen Pembimbng II yang telah bersedia memberikan bimbingan kepada penulis sehingga tulisan ini dapat terselesaikan;
7. Bapak Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kuningan.

8. Bapak Erga Yuhandra,.S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Kuningan.
9. Bapak Bias Lintang Dialog,.S.H.,M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Universitas Kuningan.
10. Ibu Dikha Anugrah,S.,H.M.H Selaku ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kuningan.
11. Para Dosen yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.
12. Seluruh jajaran Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Kuningan yang turut memabntu memperlancar selesainya pennelitian ini;
13. Teristimewa kepada Orang tua tercinta Ibu Eti Rusyati terima kasih atas semua jasa, doa, dukungan dan semangat kepada penulis yang tiada batasnya dan pantang surut, semoga usia tidak pernah memutuskan kebahagian;
14. Ahmad, yang merupakan cinta pertama penulis di dunia ini. Saya persembahkan skripsi ini kepada Almarhum Bapak Ahmad, Semoga Bapak tersenyum dan tenang di surga-Nya.
15. Reza Rezianto dan Deni Herdiyanto Merupakan Saudara Laki-Laki penulis, sekaligus menjadi pengganti bapak, terima kasih atas semua jasa, dukungan, bantuan, serta doa kepada penulis yang tiada batasnya dan pantang surut, semoga usia tidak pernah memutuskan kebahagiaan.
16. Unah Saunah merupakan Nenek Tercinta yang senantiasa mengurus dan menjaga penulis dengan ikhlas, terima kasih atas nasihat serta doa yang tak pernah putus.
17. Nova Nurani dan Dede Fadila merupakan kakak ipar penulis, terima kasih atas jasa, dukungan, serta doa yang tak pernah putus.
18. Diky Febriansyah yang insyallah akan menjadi suami, terima kasih sudah selalu ada di dalam segala hal, selalu memberikan motivasi, bantuan, tenaga serta doa sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
19. Dewi Kusumawati, merupakan sahabat tercinta penulis dari awal semester hingga sekarang, terima kasih atas support, bantuan, serta selalu ada untuk penulis. Terimakasih atas canda tawa, semoga diberikan umur panjang.

20. Vika Erviana, merupakan sahabat tercinta yang selalu ada dari zaman SMK sampai sekarang, sahabat yang selalu memberi motivasi serta bantuan dalam penelitian penulis. Terimakasih atas canda tawa, dan terimakasih sudah selalu ada.
21. Sahabat-Sahabat tercinta, Lavena, Natasha, Rani Nurhayati, Abid Dwiguna, yang selalu menemani dalam proses penelitian serta penulisan skripsi, memberikan saran dan masukan terhadap skripsi sekaligus kehidupan penulis serta semangat dan tawa selama perkuliahan penulis, rezeki tidak selalu tentang uang;
22. Teman-teman perkuliahan seperjuangan Program Studi Ilmu Hukum Angkatan 2020 yang selalu memberikan semangat.

Kuningan, 29 April 2024

Silvia Septiani  
NIM. 20201410030

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING .....

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI .....

SURAT PERNYATAAN .....

MOTTO DAN PERSEMBERAHAAN .....

ABSTRAK ..... i

ABSTRACT ..... ii

KATA PENGANTAR ..... iii

DAFTAR ISI ..... vi

BAB I PENDAHULUAN ..... 1

    A. Latar Belakang Penelitian ..... 1

    B. Rumusan Masalah ..... 7

    C. Tujuan Penelitian ..... 7

    D. Kegunaan Penelitian ..... 8

        1. Kegunaan Teoritis ..... 8

        2. Kegunaan Praktis ..... 8

    E. Kerangka Teori ..... 9

        1. Landasan Teori ..... 9

        2. Landasan Konseptual ..... 15

    F. Sistematika Penulisan ..... 19

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ..... Error! Bookmark not defined. 1

    A. Tinjauan tentang Ruang Lingkup Tindak Pidana ..... 211

        1. Pengertian Pidana ..... 211

        2. Pengertian Tindak Pidana ..... 22

        3. Unsur-Unsur Tindak Pidana ..... 24

        4. Jenis-Jenis Tindak Pidana ..... 30

        5. Faktor Terjadinya Kejahatan Pidana ..... 33

    B. Ruang Lingkup Tindak Pidana Persetubuhan disertai Kekerasan yang Dilakukan Oleh Ayah Kandung Terhadap Anak Secara Paksa ..... 34

        1. Pengertian Tindak Pidana Persetubuhan ..... 34

        2. Pengertian Anak ..... 36

3. Pengertian Tindak Pidana Persetubuhan Disertai Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Ayah Kandung Terhadap Anak .....	37
4. Faktor Penyebab Tindak Pidana Persetubuhan Disertai Kekerasan Pada Anak Yang Dilakukan Oleh Ayah Kandung.....	39
5. Unsur-Unsur Tindak Pidana Persetubuhan Disertai Kekerasan jika di perhatikan pada beberapa dasar hukum tentang persetubuhan. ....	41
C. Penegakan Hukum Dalam Perkara Pidana.....	42
1. Definisi Penegakan Hukum .....	42
2. Faktor-Faktor Penegakan Hukum .....	43
3. Tujuan Penegakan Hukum .....	45
4. Unsur Penegakan Hukum.....	46
5. Lembaga Penegak Hukum .....	47
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>49</b>
A. Spesifikasi Penelitian .....	50
B. Metode Pendekatan .....	50
C. Tahap Penelitian.....	50
D. Teknik Pengumpulan Data .....	51
E. Alat Pengumpulan Data .....	52
F. Analisis Data .....	53
G. Lokasi Penelitian.....	53
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>54</b>
A. Pengaturan Tindak Pidana Persetuhan Disertai Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Ayah Kandung Terhadap Anak Sesuai Dengan Perundang-Undangan.....	54
B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Persetuhan Disertai Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Ayah Kandung Terhadap Anak Dalam Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN.Kng. ....	64
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>80</b>
A. Simpulan .....	80
B. Saran.....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>83</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>89</b>